



PENETAPAN
Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat tanggal lahir di Anding, 05 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dengan domisili elektronik pada email: tikanadia06@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, NIK -, tempat tanggal lahir di Anding, 12 November 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dengan domisili elektronik pada email: zrajannah710@gmail.com, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.LK tanggal 26 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2006 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pengawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 107/25/IX/2006, tertanggal 18 September 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, selama kurang lebih 5 (lima) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah lagi ke rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sampai akhirnya berpisah, serta selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan selayaknya suami isteri dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:

2.1. ANAK 1, lahir di Anding, 10 Oktober 2007, NIK -, pendidikan saat ini kelas XI SLTA, berada di bawah pengasuhan Termohon;

2.2. ANAK 2, lahir di Lima Puluh Kota, 25 Mei 2015, NIK -, pendidikan saat ini kelas III SD, berada di bawah pengasuhan Termohon;

2.3. ANAK 3, lahir di Lima Puluh Kota, 25 Oktober 2021, NIK -, belum sekolah, berada di bawah pengasuhan Termohon;

3. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, yang disebabkan karena Termohon sering mengatakan kurang cukup terhadap nafkah yang telah Pemohon berikan, padahal Pemohon telah berusaha untuk mencukupi nafkah keluarga, sesuai dengan kebutuhan:

4. Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2022, sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, yang disebabkan karena Termohon sering menunjukkan sikap tidak senang kepada Pemohon, Termohon seperti terpaksa dalam melayani kebutuhan Pemohon, hal tersebut membuat Pemohon tidak tahan lagi dengan Termohon, dan memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama, kemudian Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon, sesuai dengan identitas Pemohon di atas, serta selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi;

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta tidak ada usaha damai;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim, Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H.;

Bahwa Mediator telah menyerahkan laporan tanggal 30 September 2024 yang menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2024 s/d tanggal 30 September 2024 telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk rukun kembali, dan Mediator juga telah menyerahkan Pernyataan Para Pihak tentang Hasil Mediasi beserta

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan diketahui Mediator;

Bahwa laporan mediasi tersebut telah dibacakan di persidangan. Terhadap laporan mediasi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan akan mencabut perkaranya;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar pernyataannya karena tidak datang ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim, Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H. yang ternyata berhasil mencapai kesepakatan damai, dan telah dibuat dan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian tanggal 30 September 2024 oleh Pemohon dan Termohon dengan diketahui oleh Mediator, yang isi pokok kesepakatannya menyatakan Pemohon akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi Termohon tidak pernah datang ke persidangan, sehingga berdasarkan

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.LK tanggal 26 Agustus 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dina Hayati, S.H.I., M.H.** dan **Fauziah Rahmah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Asmalinda** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dina Hayati, S.H.I., M.H.

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Asmalinda

Rincian Biaya:

1.	PNBP:
a.	Pendaftaran : Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
c.	Redaksi : Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses : Rp 75.000,00
3.	Panggilan : Rp 84.000,00
4.	Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.LK